

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Desa Karang Penang Oloh

###### a. Sejarah Desa Karang Penang Oloh

Kecamatan Karang Penang merupakan Kecamatan baru setelah adanya pemekaran wilayah dari Kecamatan Robatal pada tahun 2014, Kecamatan Karang Penang terdapat 7 (tujuh) Desa salah satunya adalah Desa Karang Penang Oloh. Sejarah Desa Karang Penang oloh tidak terlepas dari sejarah masyarakat Madura di Kabupaten Sampang, Pada tahun 1928 Karang Penang mempunyai wilayah yang sangat luas, pada saat itu dikepalai oleh pemimpin yang bernama **Binarek** pada saat itu kepemimpinannya sangat luar biasa sehingga banyak membawa kemajuan salah satunya adalah membagi dua wilayah Desa Karang Oloh dan Karang Penang Onjur. Adapun Karang Penang oloh dan onjur sendiri merupakan Bahasa lokal Madura yang di ambil dari *hilir* dan *hulu*. *Hilir* artinya Oloh sedangkan *hulu* arinya Onjur. Sejarah ini di ambil karena Desa tersebut berada diperbatasan sungai bagian atas dan sungai bagian bawah.<sup>1</sup>

###### b. Letak dan kondisi geografis Desa Karang Penang Oloh

Desa Karang Penang oloh adalah salah satu Desa dari 7 Desa yang ada di Karang Penang dengan Luas Wilayah 13,68 Km<sup>2</sup>, Desa Karang Penang Oloh merupakan pusat pasar tradisonal Karang Penang, yang berjarak sekitar 28 Kilometer dari Ibukota Kabupaten Sampang ke arah Timur Laut.

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Karangpenang\\_Onjur,\\_Karangpenang,\\_Sampang](https://id.wikipedia.org/wiki/Karangpenang_Onjur,_Karangpenang,_Sampang), Diakses Tanggal 27 Maret 2024.

Dengan kondisi fisik alam dengan wilayah yang kemiringan lahannya relative rendah antara 2-1%, wilayah perencanaan terletak 61m dari permukaan laut (DPL), serta Struktur geologinya terbentuk dari tanah bertekstur *Pliocene sedimentary Facies*. sedangkan jenis tanah dominan adalah *Mediteran Merah* dan *Litisol*.<sup>2</sup>

Batas- batas Desa Karang Penang Oloh

- 1) Sebelah utara : berbatasan dengan Tobaih barat Kec. Sokobanah
- 2) Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Karang Penang Onjur  
Kec. Karang Penang
- 3) Sebelah barat : berbatasan dengan Desa gunung kesan Kec.  
Karang Penang dan Desa Lepelle Kec. Robatal
- 4) Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Bulmatet Kec. Karang  
Penang.

Terdapat 6 (enam) Dusun di Desa Karang Penang

- 1) Je'eh 1
- 2) Je'eh 2
- 3) Nyiknyik
- 4) Seben
- 5) Duwe'ondung
- 6) Bungcarbe

c. Kondisi Demografi

Gambaran umum mengenai keadaan demografis Desa Karang Penang

Oloh Kecamatan Karang Penang dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Karangpenang\\_Onjur,\\_Karangpenang,\\_Sampang](https://id.wikipedia.org/wiki/Karangpenang_Onjur,_Karangpenang,_Sampang), Diakses 27 Maret 2024.

**Tabel 4.1**

Jumlah penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	7.098
2	Perempuan	6.965
	<b>Jumlah penduduk</b>	<b>14.063</b>

*Sumber: Monografi Desa Karang Penang Oloh 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak penduduk laki-laki dari pada perempuan. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Dimana penduduk dengan jumlah 14.063 jiwa semuanya memeluk Agama Islam.<sup>3</sup>

d. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan perekonomian Masyarakat Desa Karang Penang Oloh, mata pencariannya mayoritas berasal dari pertanian dan pedagang. Dimana di lihat dari segi finansial pendapatan perekonomian masyarakat desa karang penang oloh dibawah rata-rata, mengingat Masyarakat Desa Karang Penang Oloh lebih banyak sebagai petani dan pedagang kecil. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencarian masyarakat Desa Karang Penang Oloh dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**

Jumlah penduduk mata pencaharian pokok

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani	2.732

<sup>3</sup>Dokumen Kepala Desa Karang Penang Oloh 2019.

2	Buruh tani	567
3	Pedagang	1836
4	PNS	50
5	Polisi	14
6	Pegawai	60
	<b>Total</b>	<b>5.259</b>

*Sumber: Monografi Desa Karang Penang Oloh 2019*

Kuantitas lain yang menunjukkan status Masyarakat Desa Karang Penang Oloh adalah dapat dilihat dari latar Pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD). Dimana sebagian besar Masyarakat Desa Karang Penang Oloh tidak melanjutkan pendidikannya. Selain dari segi finansial yang tidak mencukupi untuk bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan juga karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga rendah juga keinginan Masyarakatnya untuk melanjutkan pendidikannya. Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, SMA dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 4.3**

Jumlah penduduk menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	58
2	Cacat fisik/mental	5
3	PAUD/TK	1436
4	SD/MI Sederajat	1895

<sup>4</sup>Dokumen Kepala Desa Karang Penang Oloh 2019.

5	SLTP/MTS Sederajat	850
6	SLTA/SMK	582
7	D-1	2
8	D-2	4
9	D-3	1
10	S-1	113
11	S-2	6
	<b>Jumlah</b>	<b>4.952</b>

*Sumber: Monografi Karang Penang Oloh 2019*

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah Bagaimana Analisis Praktik Hutang Piutang dengan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Penang Oloh. Yang di bayar dengan uang bukan Emas dan pengembaliannya sebesar jumlah pada saat peminjaman bukan pada saat pelunasan.

## **2. Hasil Wawancara Praktik Hutang Piutang dengan Emas di Desa Karang Penang Oloh**

Hutang piutang adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Imam mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*; Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 1, 168-169.

Praktik Hutang piutang Emas di Desa Karang Penang Oloh sudah biasa terjadi bagaimana praktik hutang piutang pada umumnya, namun ada beberapa kasus yang tidak jarang sampai menyebabkan perselisihan dikarenakan hutang piutang ini pelunasannya dibayar sebesar jumlah pada saat peminjaman bukan pengembalian serta pengembaliannya dengan uang bukan Emas.

Supaya mendapatkan data yang valid maka diperlukan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut hasil wawancara dari para pelaku yang melakukan praktik hutang piutang dengan Emas di Desa Karang Penang Oloh.

Hasil wawancara dengan Ibu Ropiah salah satu selaku pemberi hutang dan Bapak Samsul selaku penghutang. Wawancara Ibu Ropiah terkait pekerjaan beliau sebagai berikut:

“Saya merupakan seorang pedagang kecil dengan menjual rempah-rempah yang setiap harinya pindah-pindah pasar tergantung dimana pasarannya, untuk setiap harinya biasanya saya menghasilkan Rp. 10.000; kadang Rp.15.000; kadang juga kalau lagi untung bisa Rp. 50.000; ke atas tapi bisa tidak mendapatkan sama sekali adanya rugi ongkos mobil”<sup>6</sup>

Dari pemaparan Ibu Ropiah diatas, beliau merupakan seorang pedagang kecil dengan menjual rempah-rempah yang hasil penjualannya tergantung banyaknya pembeli juga tidak jarang mengalami kerugian karena ongkos mobil dari rumahnya kepasar, dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>6</sup>Ibu Ropi'ah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langsung (27 Juli 2023).

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Ropiah selaku pemberi hutang mengenai alasan yang mendorong Ibu Ropiah memberikan pinjaman Emas sebagai berikut:

“Sebenarnya alasan saya memberikan pinjaman Emas karena saya merasa kasian, awalnya beliau datang kepada saya untuk meminjam uang namun karena saya tidak punya uang jadi saya memberikan Emas saya yang sebesar 25 gram. Pada waktu itu beliau hampir bangkrut jadi saya iba lagi pula saya percaya terhadap beliau karena hubungan saya dengan beliau cukup baik karena memang kita adalah tetangga”<sup>7</sup>

Dari penjelasan Ibu Ropiah diatas bahwa hal yang mendorong Ibu Ropiah memberikan hutang piutang Emas tersebut, karena kebaikan beliau yang ingin membantu, karena melihat kondisi Bapak Samsul yang dalam kesulitan jadi Ibu Ropiah merasa iba terhadap kondisi Bapak Samsul.

Peneliti kembali mewawancarai Ibu Ropiah terkait bagaimana praktek hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu Ropiah, sebagai berikut:

“Saya memberikan pinjaman kepada Bapak Samsul waktu itu pada tahun 2005 harga Emas yang saya pinjamkan dengan berat 25gram waktu itu masi seharga 2.950.000; tapi Bapak Samsul menjualnya dapat harga 3.700.000; mungkin karena Emas waktu itu lagi naik. Sebelumnya saya memang tidak menyepakati jangka waktu pengembalian, karena saya merasa percaya lagian saya berharap selain membantu Bapak Samsul juga sebagai bahan tabungan saya agar tidak saya jual gitu aja. Bapak Samsul mengembalikan hutangnya pada tahun 2017 mungkin waktu itu Emas sudah mencapai sekitar 15.000.000; tapi ternyata dia mengembalikan Emas saya dalam bentuk uang bukan Emas dan itupun mengembalikan sebesar harga pada saat peminjaman yaitu 3.700.000; sebesar hasil penjualan Emas. Saya menagih Emas saya karena untuk kebutuhan yang akan saya pakai, waktu itu untuk biaya kuliah anak perempuan saya satu-satunya, karena saya hanya hidup berdua dengan anak saya jadi Emas tersebut merupakan harapan satu-satunya saya untuk membiayai sekolah anak saya apalagi dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi ternyata pak

---

<sup>7</sup>Ibu Ropi'ah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langsung (27 Juli 2023).

Samsul membayar hutangnya hanya sebesar jumlah pada saat melakukan peminjaman, sebenarnya saya tidak terima tapi mau bagaimana lagi sedangkan saya tidak punya bukti yang tertulis sehingga saya tidak bisa menuntut apapun, ditambah waktu itu kebutuhan besar yang lain yaitu pertunangan anak saya, mau tidak mau saya harus mencari pinjaman sedangkan pak Samsul ditagih janjinya yang sesuai kesepakatan yaitu Emas 25gram dia sama sekali menolak walaupun saya sudah menagih dengan cara baik-baik, saya tidak ikhlas lebih baik saya memutuskan hubungan silaturahmi dari pada masi berhubungan dengan orang yang tidak punya hati seperti dia, pada waktu kesulitan dia datang mengemis kepada saya sedangkan ketika saya dalam kesulitan dia seperti tidak mau tau soal itu”<sup>8</sup>

Dari penjelasan Ibu Ropiah diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang ini sudah cukup lama terjadi bahkan bertahun-tahun, pada awalnya praktik hutang piutang ini terjadi seperti pada umumnya, namun yang menjadi kesalahpahaman adalah pada waktu akan melakukan pengembalian, karena pelunasannya yang tidak sesuai pada kesepakatan awal saat melakukan hutang piutang hal tersebut menjadi perselisihan sehingga menyebabkan putusya tali silaturahmi antar kedua belah pihak.

Dalam hal ini peneliti juga dapatkan wawancara dengan Bapak Samsul selaku penghutang yang melakukan praktik hutang piutang dengan Ibu Ropiah, peneliti mendapatkan penjelasan Bapak Samsul terkait tujuan Bapak Samsul melakukan praktik hutang piutang Emas tersebut sebagai berikut:

“Saya melakukan hutang piutang Emas ini dikarenakan pada waktu itu perekonomian saya tidak stabil untuk modal usaha, karena sedang mangalami kerugian, jadi saya datang kepada Ibu Ropiah untuk berhutang, Ibu Ropiah meberika saya emasnya, kalau tidak salah tahun 2005 saya menjual Emasnya ke toko Emas terdekat

---

<sup>8</sup>Ibu Ropi'ah, Selaku Pemberri Hutang, Wawancara Langsung (27 Juli 2023).

mendapatkan harga sebesar 3.700.000, dan hasil penjualannya saya pakai sebagai modal usaha saya”.<sup>9</sup>

Adapun peneliti mendapatkan penjelasan kembali dengan Bapak Samsul terkait bagaimana praktik hutang piutang Emas yang dilakukan oleh beliau sebagai berikut:

“Saya datang kepada Ibu Ropiah dengan niat untuk meminjam uang setelah saya berbicara dengan beliau ternyata beliau hanya mempunyai Emas sebesar 25gram, jadi kami melakukan kesepakatan bahwa yang dipinjamkan adalah Emasnya, pada waktu itu kami bersepakat untuk mengembalikan Emas tersebut sebesar Emas pada saat itu yaitu 25gram. Saya mengembalikan Emasnya pada tahun 2017 yaitu sebesar jumlah pada saat saya melakukan peminjaman, dengan mengembalikan hutang Emasnya dengan uang, karena di tahun 2017 harga Emas 25gram itu cukup besar bahkan tidak separuh harga saat peminjaman, itu akan merugikan saya jika saya mengembalikan Emas tersebut sebesar 25gram karena nominalnya sudah cukup tinggi pada tahun 2017”<sup>10</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Samsul datang kepada Ibu Ropiah untuk berhutang kepada Ibu Ropiah untuk kebutuhan pribadinya yaitu sebagai modal usaha yang sedang mengalami kebangkrutan, di tahun 2017 pada saat Bapak Samsul akan melakukan pengembalian ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, yaitu tidak membayar senilai Emas 25gram, karena pak Samsul merasa akan merugikan dirinya jika harus mengembalikan sebesar jumlah pada saat melakukan hutang piutang.

Peneliti mendapatkan penjelasan kembali terkait, apakah hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak Samsul sudah sesuai dengan Syariah Islam sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Bapak Samsul, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (28 Juli 2023)

<sup>10</sup>Bapak Samsul, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (28 Juli 2023)

“Tidak!!!”, *jika tidak kenapa Bapak melakukan hal tersebut?*  
 “iya.....bagaimana ya...iya jika saya mengembalikan Emas tersebut sebesar harga pada saat saya melunasi hutang Ibu Ropiah otomatis saya akan rugi, waktu itu udah tahun 2017 berbanding sangat jauh harganya dengan waktu saya melakukan peminjaman, jadi saya kembalikan Emas tersebut sebesar pada saat saya melakukan peminjaman karena masalahnya harga Emas naiknya sudah tinggi, sudah mahal”.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa, Bapak Samsul bukan tidak mengetahui bagaimana praktik hutang piutang yang dianjurkan dalam Syariah Islam, namun karena Bapak Samsul tidak mau dirugikan dengan hal tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Badi’ah selaku pemberi hutang dan Ibu Suliha selaku penghutang. Berikut hasil wawancara kepada Ibu Badi’ah terkait hal yang mendorong Ibu Badi’ah untuk memberikan pinjaman tersebut, sebagai berikut:

“Saya memberikan pinjaman kepada Suliha karena Suliha sedang membutuhkan, Suliha juga merupakan teman dagangan saya di pasar, kita sama-sama menjual baju dan tempat dia jualan baju hanya di sebelah saya, kami juga tetangga dalam satu Desa dia juga sering saya titipkan kolakan baju, semisal dia lagi kolakan saya nitip ke Suliha biasanya kami kolakan di Surabaya dan dia juga tidak pernah mengambil uang ongkos, jadi hubungan kami cukup baik”.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa Ibu Badi’ah dan Ibu Suliha sebelumnya sudah berhubungan baik karena mereka sama-sama pedagang baju di pasar yang tempat dagangannya bersebelahan. Jadi mereka merupakan teman yang ketika lagi membutuhkan sama-sama saling membantu.

---

<sup>11</sup>Bapak Samsul, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (28 Juli 2023)

<sup>12</sup>Ibu Badi’ah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langsung (17 Maret 2024)

Peneliti melakukan wawancara kembali kepada Ibu Badi'ah terkait bagaimana praktek hutang piutang Emas yang dilakukan oleh IbuBadi'ah, sebagai berikut:

“Waktu itu tahun 2021 pada awal bulan ketika kita lagi berdagang di pasar, Namanya juga tempat dagangannya bersebelahan ya.. jadi kami sering berbincang-bincang. Kemudian Suliha meminta tolong kepada saya untuk berhutang, setelah disebutkan nominalnya waktu itu saya tidak punya uang sebesar itu jadi saya tawarkan cincin Emas saya sebesar 4.490gram mungkin jika dijual bisa cukup. Jadi saya hutangkan Emas saya dengan kesepakatan paling lambat sekitar satu tahunan. Ternyata di tahun 2022 waktu Suliha akan mengembalikan Emas saya dia mengembalikan dalam bentuk uang dengan alasan bahwa harga Emas pada waktu itu lagi naik, jadi di bayar seadanya yang dia punya yaitu sebesar pada saat dia menjual Emas saya tersebut”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa Ibu Badi'ah meminjamkan Emasnya karena tawaran dari Ibu Badi'ah itu sendiri, karena dengan niat membantu bu Suliha. Ibu Badi'ah juga sudah memberikan jatuh tempo pengembalian yaitu paling lambat tahun depan pada tahun 2022. Mereka menyepakati Namun ternyata pada saat pengembalian pada tahun 2022 Ibu Suliha mengembalikan hutang Emasnya dalam bentuk uang sebesar harga pada saat menjual Emas tersebut.

Adapun peneliti mendapatkan penjelasan kembali dengan Ibu Badi'ah terkait apakah ada keuntungan dan kerugian dalam praktek hutang piutang Emas yang dilakukan oleh Ibu Badi'ah, sebagai berikut:

“Untuk keuntungan ya tentu tidak, namun setelah saya pikir lagi mungkin kalau saya jual emas tersebut pada saat itu saya akan mendapatkan harga yang lebih tinggi, tapi karena memang saya berniat untuk meminjamkan, dan untuk kerugiannya hanya sedikit, mungkin kalau saya belikan kembali uang itu masi cukup untuk

---

<sup>13</sup>Ibu Badi'ah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langsung (17 Maret 2024)

mendapatkan kembali Emas 4.490gram apalagi menunggu Emas turun harga lagi, jadi saya tidak masalah dengan hal itu”.<sup>14</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam praktik hutang piutang tersebut Ibu Badi’ah merasa tidak dirugikan atau tidak masalah dengan hal tersebut, karena merasa cukup serta sesuai dengan apa yang sudah Suliha kembalikan.

Dalam hal ini peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dengan Ibu Suliha terkait tujuan Ibu Suliha melakukan praktek hutang piutang tersebut, sebagai berikut:

“Alasan saya melakukan hutang piutang Emas ini karena waktu saya sedang membutuhkan uang untuk membayar biaya kurangnya tukang untuk pembangunan rumah saya, jadi saya memilih berhutang kepada Badi’ah karena memang kami sebelumnya sudah mempunyai hubungan baik juga karena hal tersebut lebih mudah dan tidak beresiko bunga”.<sup>15</sup>

Adapun peneliti mendapatkan penjelasan kembali terkait bagaimana praktek hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu Suliha, sebagai berikut:

“Saya datang kepada Badi’ah untuk berhutang karena saya sedang membutuhkan biaya tambahan untuk membayar tukang rumah saya karena waktu itu saya sedang membangun rumah. Dan waktu pada saat saya melakukan peminjaman kepada Badi’ah, dia tidak mempunyai uang sebesar itu jadi dia menawarkan cincin Emasnya sebesar 4.490gram untuk saya jual, waktu itu saya mendapatkan harga sebesar 4.211.000; Badi’ah memberikan saya waktu paling lambat tahun depan selama satu tahun jadi saya menyepakati, nah pada waktu saya melakukan pengembalian saya mengembalikan hutangnya dalam bentuk uang bukan Emas karena waktu itu Emas lagi naik harga, saya tawarkan pada Badi’ah gimana semisal saya mengembalikan Emas dengan uang sebesar pada saat penjualan Emasnya, lalu Badi’ah menyetujui dia bilang kalau itu tidak masalah jadi saya kembalikan hutang tersebut sebesar harga pada saat melakukan pinjaman yaitu sekitar sebesar 4.211.000;”

---

<sup>14</sup>Ibu Badi’ah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langsung (17 Maret 2024)

<sup>15</sup>Ibu Suliha, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (18 Maret 2024)

“Jadi saya tidak mau rugi, lagian Badi’ah menyetujui”<sup>16</sup> *Imbuhnya*.

Jadi hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa alasan Ibu Suliha melakukan hutang piutang tersebut karena harapan Ibu Suliha untuk mendapatkan pinjaman dari Ibu Badi’ah itu besar, disisi lain juga karena mereka merupakan teman baik yang hubungannya sudah cukup baik, juga tidak ber resiko terhadap tambahan alias bunga. Ibu Suliha merasa bahwa ketika Ibu Sulilha mengembalikan hutang Emasnya dengan uang dan sebesar jumlah pada saat melakukan hutang piutang itu tidak masalah karena sudah atas persetujuan Ibu Badi’ah.

Hasil wawancara dengan Ibu Hanipah selaku pemberi hutang dan Bapak Samarwi selaku penghutang. Berikut hasil wawancara dari Ibu Hanipah terkait pekerjaan Ibu Hanipah, sebagai berikut:

“Saya mempunyai toko sembako di pasar Karang Penang dan suami saya yang merupakan pembisnis muatan antar pulau jawa jadi untuk kebutuhan sehari-hari saya cukup, pendapatan saya setiap harinya menghasilkan 50.000; keatas dan sering lebih dari itu, tapi terkadang juga tidak mendapatkan sama sekali namun Alhamdulillah nya jarang mengalami seperti itu ”.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa Ibu Hanipah merupakan keluarga yang berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan penghasilan yang setiap harinya bisa mencapai 50.000; keatas bahkan juga bisa mendapatkan Ratusan.

Dalam hal ini peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dengan Ibu Hanipah terkait dengan alasan Ibu Hanipah memberikan pinjaman tersebut:

---

<sup>16</sup>Ibu Suliha, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (18 Maret 2024)

<sup>17</sup>Ibu Hanipah, Selaku Pemberri Hutang, Wawancara Langsung, (16 Maret 2024)

“Saya memberikan pinjaman kepada marwi (panggilannya) karena Marwi merupakan Saudara saya, dia Saudara saya yang paling muda jadi tidak jarang dia kerumah saya salah satunya adalah untuk membicarakan masalah bisnis dengan suami saya tersebut. Jadi karena waktu itu marwi membutuhkan modal untuk usaha dia yang pertama kali jadi saya memberikan pinjaman kepada adik saya tersebut berupa Emas 11gram dengan senilai 5.450.000; pada waktu itu”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa alasan Ibu Hanipah memberikan hutang Emas kepada Bapak Samarwi, karena beliau merupakan Saudara kandung Ibu Hanipah, dan waktu itu juga Bapak Samarwi berkeinginan akan merintis bisnis yang sama seperti suami Ibu Hanipah setelah berbincang-bincang dengan suami Saudaranya tersebut, jadi karena ini adalah modal awal Bapak Samarwi memutuskan untuk berhutang kepada Ibu Hanipah. Dan Ibu Hanipah menyetujui dengan memberikan Emasnya sebesar 11gram.

Adapun peneliti mendapatkan penjelasan kembali terkait bagaimana praktek hutang piutang Emas yang dilakukan oleh Ibu Hanipah, berikut penjelasannya.

“Waktu itu Samarwi datang kerumah seperti biasa, berbincang-bincang dengan suami saya dan saya sendiri. Setelah berbincang lama soal bisnis dengan suami saya Samarwi tertarik untuk merintis usaha yang sama, karena kami merasa bahwa itu adalah salah satu jalan yang baik untuk Saudara saya yang paling muda tersebut jadi kami memberi dorongan dan arahan kepada dia. Setelah beberapa hari marwi ini mempertimbangkan keputusannya dia mendatangi kami lagi untuk memberitahu keputusannya, jadi setelah kami mendengarkan penjelasannya dia memutuskan untuk berhutang kepada kami sebagai modal usahanya. Karena hal tersebut merupakan biaya besar jadi saya memberikan Emas saya sebesar 11gram dengan nilai 5.450.000; pada tahun 2018 saat saya membeli. Pada tahun 2022 Samarwi datang kembali untuk melunasi hutangnya, ternyata dia melunasi hutangnya sebesar pada saat dia meminjam kepada saya pada tahun 2020, mungkin harga Emas sebesar 11gram pada tahun 2022 sudah mencapai

---

<sup>18</sup>Ibu Hanipah, Selaku Pemberri Hutang, Wawancara Langsung, (16 Maret 2024)

belasan juta mengingat Emas setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dan itupun dikembalikan dalam bentuk uang bukan Emas. Saya sempat menolak hal tersebut karena saya menginginkan kembali hutangnya dalam bentuk Emas sebesar 11gram tapi marwi menolak dan jika tidak saya terima maka dia tidak akan membayar hutangnya”.<sup>19</sup>

Adapun peneliti melanjutkan pertanyaan dengan Ibu Hanipah terkait setelah kejadian itu bagaimana hubungannya dengan Bapak Samarwi, sebagai berikut:

“Sebenarnya saya tidak terima dengan hal itu, karena berarti dia tidak mau memikirkan bagaimana tanggung jawab yang seharusnya, juga karena berhubung suami saya merupakan sosok yang penyabar jadi beliau menyuruh saya membiarkan hal tersebut, takutnya terjadi masalah besar mengingat kami adalah Saudara sekandung yang hubungan silaturahmi harus benar-benar dijaga terutama dari pandangan masyarakat sekitar, sampai seKarangmungkin kami diluar seolah-olah masi berhubungan baik, tapi yang sebenarnya terjadi kami tidak pernah saling sapa setelah kejadian itu bahkan Samarwi juga sudah tidak lagi kerumah saya seperti biasanya”.<sup>20</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kedatangan Bapak Samarwi kepada Ibu Hanipah untuk memberi tahu terkait keputusannya yang ingin merintis usaha sekaligus meminjam uang sebagai modal usahanya, karena berhubung yang dibutuhkan Bapak Samarwi tidak sedikit maka beliau memberikan Emasnya yang sebesar 11gram untuk kemudian bisa Bapak Samarwi jual, kejadian tersebut pada tahun 2020 dimana harga Emas 11gram masi mencapai 7.000.000; dan pada tahun 2022 saat Bapak Samarwi akan mengembalikan hutangnya ternyata dia mengembalikan hutangnya sebesar pada saat peminjaman bukan pada saat akan melakukan pelunasan. Ibu Hanipah tidak terima karena beliau merasa itu akan merugikan dirinya mengingat Emas setiap tahunnya akan mengalami

---

<sup>19</sup>Ibu Hanipah, Selaku Pemberri Hutang, Wawancara Langsung, (16 Maret 2024)

<sup>20</sup>Ibu Hanipah, Selaku Pemberri Hutang, Wawancara Langsung, (16 Maret 2024)

kenaikan. Namun ternyata Bapak Samarwi menolak untuk membayar sesuai besar harga Emas pada tahun 2020, jadi Ibu Hanipah merasa kecewa dengan keputusan Bapak Samarwi yang tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Kejadian ini menyebabkan rusaknya talisilaturahmi antar Saudara karena timbulnya konflik batin antar kedua belah pihak.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Bapak Samarwi terkait apa tujuan Bapak melakukan praktek hutang piutang Emas tersebut, sebagai berikut:

“Saya melakukan paraktek hutang piutang ini karena pada saat itu saya membutuhkan modal untuk merintis usaha saya, saya memilih berhutang kepada Saudara saya Hanipah yang merupakan kakak saya karena ini juga termasuk dorongan dan tawaran beliau. Sebenarnya saya ingin menghutang uang tapi karena beliau memberikan saya Emasnya jadi saya terima untuk kemudian saya jual sebagai tambahan modal usaha saya”.<sup>21</sup>

Dari penjelasan Bapak Samarwi diatas dapat disimpulkan bahwa beliau melakukan hutang piutang Emas ini karena merupakan tawaran yang diberikan oleh Ibu Hanipah, karena mengingat Ibu Hanipah yang merupakan Saudaranya jadi beliau terima, lebih-lebih hal tersebut tidak akan ada konsekuensi untuk kedepannya.

Peneliti mendapatkan penejelasan kembali dengan Bapak Samarwi terkait apakah cara pelunasan Bapak dalam hutang piutang Emas ini sudah sesuai dengan Syariah Islam, sebagai berikut:

“Jujur untuk sebelumnya saya tidak mengetahui bagaimana konsep pelunasan ketika melakukan hutang piutang Emas, pada waktu itu saya melakukan peminjaman pada tahun 2020 kan, harga Emas pada saat itu tidak seperti sekarang, “naahh” pada waktu saya akan melakukan pengembalian di tahun 2022 ternyata (bhuk Hanipah) ini

---

<sup>21</sup>Bapak Samarwi, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (22 Maret 2024).

meminta saya mengembalikan Emasnya sebesar harga pada saat saya melakukan pengembalian, dimana harga Emas 11gram sudah mencapai belasan juta. Hal tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit jadi saya tidak bisa membayar lunas pada waktu itu, sedangkan (bhuk Hanipah) memaksa saya untuk mengembalikan dalam bentuk Emas 11gram”<sup>22</sup>

Adapun peneliti kembali memberikan pertanyaan kepada Bapak Samarwi, apakah benar Bapak sempat berkata kepada Ibu Hanipah, apabila Ibu Hanipah tidak menerima uang yang diberikan oleh Bapak maka Bapak Samarwi tidak akan membayar hutangnya? sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak ada niatan buat saya untuk melakukan hal tersebut tapi karena bhuk Hanipah sangat memaksa saya untuk mengembalikan hutangnya sebesar Emas 11gram pada saat itu jadi saya spontan berkata seperti itu. Siapa yang tidak kaget dengan kenyataan yang seperti itu apalagi itu bukan nominal yang sedikit menurut saya, lagi pula bhuk Hanipah yang merupakan Saudara saya kenapa tega memaksa saya begitu, apalagi usaha saya pada waktu itu masi kecil-kecilan juga masi belum banyak muatan”<sup>23</sup>

Peneliti kembali mendapatkan jawaban dengan Bapak Samarwi terkait bagaimana hubungan beliau dengan Ibu Hanipah, sebagai berikut:

“Hubungan kami cukup baik, Cuma iya karena dari kejadian itu kami sudah cukup jarang bertemu bahkan yang dulunya saya sering kerumahnya bhuk Hanipah seKarangsudah jarang, apalagi seKarangkita sama-sama disibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing, saya akhir-akhir ini juga sudah jarang ada dirumah jadi kadang tidak sempat untuk kerumah bhuk Hanipah”.<sup>24</sup>

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesalahpahaman pada kasus Ibu Hanipah dengan Bapak Samarwi yang menyebabkan putusnya tali silaturahmi karena adanya konflik batin

---

<sup>22</sup>Bapak Samarwi, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (22 Maret 2024).

<sup>23</sup>Bapak Samarwi, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (22 Maret 2024).

<sup>24</sup>Bapak Samarwi, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (22 Maret 2024).

dari keduanya, Bapak Samarwi juga sebelumnya belum mengetahui bagaimana pelunasan hutang piutang Emas dalam Syariah Islam, tapi karena kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak sehingga menjadi perdebatan. Cara Ibu Hanipah yang memaksa Bapak Samarwi untuk mengembalikan Emas sebesar 11gram pada saat itu dan penolakan yang cukup kasar dari Bapak Samarwi menyebabkan putusanya tali silaturahmi antar kedua belah pihak.

Adapun peneliti juga mewawancarai Bapak Munaji yang merupakan suami Ibu Hanipah terkait tanggapan beliau terhadap kasus yang terjadi pada Ibu Hanipah dan Bapak Samarwi, sebagai berikut;

“Tanggapan saya dari kejadian tersebut hanya bagaimana caranya masalah ini tidak menjadi Panjang dan menyebabkan masalah besar, namun ya sayangnya hal yang seperti ini dijadikan pemicu pertengkaran, seharusnya kita harus lebih hati-hati dengan hukum yang ada. Namanya juga manusia ya... yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf jadi minta ampunan saja kepada allah agar diberikan arah untuk menuju hidup yang lebih baik, apalagi mereka adalah saudara”<sup>25</sup>

Kasus hutang piutang Emas ini juga terjadi kepada Ibu Munaya selaku pemberi hutang dan Ibu Haufah selaku penghutang. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara mengenai kehidupan Ibu Munaya yang peneliti dapatkan dari kerabatnya yaitu Ibu Munirah, sebagai berikut:

“Ibu Munaya merupakan seorang janda yang tidak mempunyai keturunan beliau ditinggal mati oleh suaminya pada saat baru menikah, jadi beliau ditinggalkan oleh almarhum suaminya pada saat pernikahan beliau masih berumur 4 bulanan. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi merantau ke Makkah pada tahun 2004 untuk

---

<sup>25</sup>Bapak Munaji, Suami Dari Ibu Hanipah, Wawancara Langsung (23 Maret 2024).

mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari, pada tahun 2013 beliau pulang ke tanah kelahirannya sebagai orang yang sukses dan berkecukupan sehingga beliau mampu membangun rumah dari hasil kerja kerasnya selama 9 tahun merantau. beliau dikenali orang dimana-mana karena harta kekayaannya, beliau juga dikenal sebagai orang yang rendah hati dan baik jadi tidak jarang orang mendatangi beliau untuk meminta bantuannya, salah satunya adalah memberikan hutang kepada orang yang sedang membutuhkan.”

“Diumur beliau yang sudah 40-an memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang duda anak 3, yang ketiga anaknya tersebut sudah mempunyai keluarga masing-masing. Jadi Ibu Munaya hanya hidup berdua dengan suaminya dan tinggal dirumah Ibu Munaya. Dengan berjalannya waktu Ibu Munaya yang setiap harinya berada dirumah sebagai Iburumah tangga dan suaminya yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan menyebabkan beliau harus mengambil tabungan dan menjual sebagian Emasnya guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.”<sup>26</sup>

“Pada tahun 2019 Ibu Haufah datang kepada Ibu Munaya untuk meminjam Emas agar bisa menutupi sebagian hutangnya dikarenakan bisnisnya Ibu Haufah sedang mengalami kebangkrutan. Kemudian Ibu Munaya memberikan Emas perhiasannya sekitar sebesar 5gram berbentuk gelang dan satu cincinnya sebesar 1gram dan satu cicinnya lagi sebesar 2 gram. Pada tahun 2019 harga Emas pergramnya mencapai Rp. 789.000; jadi Emas sebesar 8gram sudah mencapai sekitar Rp. 6.312.000; pada tahun 2022 Ibu Munaya mengidap penyakit struk membuat beliau susah berjalan dan berbicara sehingga membutuhkan pengobatan dengan diharuskan kontrol setiap bulannya. Pada saat Ibu Munaya dalam keadaan sakit beliau mendatangi Ibu Haufah untuk menagih hutangnya karena hasil kerja dari suaminya tidak mencukupi untuk biaya pengobatannya. Namun Ibu Haufah membayar hutang Emas tersebut dalam bentuk uang dengan jumlah

---

<sup>26</sup>Ibu Munirah, Sepupunya Ibu Munaya, Wawancara Langsung (14 Oktober 2023).

sebesar pada saat melakukan peminjaman dan itupun hanya membayar gelang Emasnya.”<sup>27</sup>

“Pada tahun 2023 pada saat keadaan beliau semakin parah beliau dicerai talak dengan alasan bahwa Ibu Munaya sudah tidak bisa melayani suaminya sebagai kewajiban seorang istri, setelah kejadian itu Ibu Munaya kembali hidup sebatangkara di rumahnya, yang merawat beliau adalah istri dari Saudaranya yaitu Ibu Hotimah atau adik iparnya dan saya yang merupakan sepupunya. Ibu Munaya sering kali dikunjungi oleh kerabatnya dan selalu meminta bantuan keduanya untuk menagihkan hutangnya kepada Ibu Haufah sebagai biaya pengobatannya. Namun yang diberikan oleh Ibu Haufah hanya separuh harga dari Emas 3gram tersebut yaitu hanya sebesar Rp. 1.500.000; dan itupun dikembalikan dalam bentuk uang sebesar harga pada saat melakukan peminjaman, Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan Sampai saat ini hutang Ibu Haufah belum terbayar lunas dan alasan Ibu Haufah ketika ditagih “nanti akan saya lunasi sebagai biaya tambahan setelah 100 harinya”.<sup>28</sup>

berikut hasil wawancara dengan Ibu Munirah yang merupakan sepupunya Ibu Munaya terkait apakah praktik hutang piutang Emas ini sudah lumrah dikalangan masyarakat Karangpenang? Sebagai berikut:

“Iyaa, hutang piutang Emas dikalangan Karang Penang sudah biasa terjadi dan memang banyak masyarakat ketika melakukan pengembalian mereka mengembalikan sebesar harga pada saat melakukan peminjaman dengan alasan bahwa mereka tidak mau rugi. Karna harga Emas yang nominalnya jauh lebih mahal pada saat akan melakukan pelunasan”<sup>29</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Hotimah terkait pertanyaan yang sama, apakah hutang piutang Emas sudah lumrah dikalangan masyarakat Karangpenang, sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Ibu Munirah, Sepupunya Ibu Munaya, Wawancara Langsung (14 Oktober 2023).

<sup>28</sup>Saudara Dan Kerabat Terdekat Ibu Munaya, Wawancara Langsung (14 Oktober 2023)

<sup>29</sup>Ibu Munirah, Sepupunya Ibu Munaya, Wawancara Langsung (14 Oktober 2023)

“Hutang piutang Emas ini banyak terjadi mungkin karena menjadi salah satu solusi paling mudah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mencari hutang piutang, karena selain mudah untuk mendapatkan pinjaman juga tidak terdapat resiko besar, yaitu tidak terdapat tambahan bunga di dalamnya, apalagi dalam hutang piutang ini tidak ada batas waktu pengembalian dimana orang yang menghutangkan hanya akan menagih hutang tersebut pada saat mereka membutuhkan saja. Karena memang hutang piutang yang seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, yang memang merasa dapat dipercaya”<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa hutang piutang Emas sudah lumrah dikalangan masyarakat Karang Penang Oloh karena hutang piutang ini lebih mudah untuk didapatkan dan tanpa ada tambahan bunga. Namun dalam melakukan pelunasan masyarakat mengembalikan sebesar harga pada saat peminjaman karena tidak mau rugi dengan harga Emas yang setiap tahunnya mengalami kenaikan harga.

Peneliti juga melakukan wawancara kembali dengan Ibu Munirah terkait bagaimana pendapat Ibu Munirah selaku sepupunya Ibu Munaya melihat hal yang terjadi kepada Ibu Munaya, sebagai berikut:

“Sebenarnya saya tidak terima dengan kejadian ini karena melihat Ibu Munaya dalam keadaan mengalami penyakit struk yang susah untuk berjalan dan juga susah berbicara harus menghadapi orang seperti Haufah ini, yang tidak melihat bagaimana kondisi orang lain. Namun mau bagaimana lagi kehidupan seseorang dikembalikan pada takdirnya masing-masing”<sup>31</sup>

Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hotimah selaku adik ipar Ibu Munaya terkait bagaimana praktik hutang piutang Emas yang dilakukan oleh Ibu Munaya yang diketahui oleh Ibu Hotimah, sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Ibu Hotimah, Adik Iparnya Ibu Munaya, Wawancara Langsung (16 Oktober 2023).

<sup>31</sup>Ibu Munirah, Sepupunya Ibu Munaya, Wawancara Langsung (14 Oktober 2023).

“Hutang piutang Emas yang dilakukan oleh Ibu Munaya dengan Ibu Haufah merupakan hutang piutang dalam jangka Panjang, dimana Ibu Haufah berhutang dengan tujuan ingin melunasi sebagian hutangnya karena waktu itu dalam keadaan bangkrut, sehingga Ibu Munaya memberikan pinjaman Emasnya yang berbentuk gelang Emas sebesar 5gram dan dua cincin jika ditotal semuanya sekitar 3 gram an pada tahun 2019, namun pada tahun 2022 saat Ibu Munaya menagih hutangnya, Ibu Haufah mengembalikan dengan uang sebesar jumlah pada saat melakukan peminjaman dan itupun yang dia bayar hanya seharga gelang Emasnya saja. Pada tahun 2023 saat itu beliau ditinggalkan oleh suaminya jadi yang merawat beliau adalah kerabat terdekatnya termasuk saya sebagai adik iparnya, beliau menyuruh kami untuk menagih hutangnya tersebut untuk digunakan biaya pengobatan namun ketika ditagih Ibu Haufah hanya memberikan Rp. 1.500.000; dan untuk kurangnya belum terlunasi sampai seKarangsampai Ibu Munaya meninggal dunia, dan Ibu Haufah bilangny akan dibayar nanti setelah 100 harian Ibu Munaya.”<sup>32</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kembali dengan Ibu Hotimah terkait bagaimana pendapat Ibu Hotimah selaku adik iparnya melihat hal yang sudah terjadi kepada Ibu Munaya, sebagai berikut:

“Tidak tega melihat beliau seperti itu apalagi beliau yang dalam keadaan banyak cobaan malah hanya semakin dipersulit oleh orang yang sama sekali tidak mau tau keadaan belian. Apa yang sudah terjadi kepada Ibu Munaya itu sudah takdir dari Allah, mudah-mudahan kebaikan beliau selama ini diterima oleh Allah, dan selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang lain dalam hal kebaikan atau kejahatan sekalipun itu akan kembali pada diri kita sendiri”<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang Emas yang dilakukan oleh Ibu Haufah dalam pengembaliannya yaitu dikembalikan sebesar jumlah uang pada saat melakukan peminjaman dengan cara dicicil, hingga akhirnya Ibu Munaya wafat hutang tersebut

---

<sup>32</sup>Ibu Hotimah, Adik Iparnya Ibu Munaya, Wawancara Langsung (16 Oktober 2023).

<sup>33</sup>Ibu Hotimah, Adik Iparnya Ibu Munaya, Wawancara Langsung (16 Oktober 2023).

belum dilunasi oleh Ibu Haufah. dari hasil wawancara diatas Ibu Haufah sedikit mempersulit Ibu Munaya dalam menagih hutangnya walaupun Ibu Haufah sendiri sudah tau bahwa Ibu Munaya menagih hutangnya untuk kebutuhan sehari-harinya dikarenakan beliau yang sudah tidak bisa mencari mata pennghasilan terutama untuk biaya pengobatannya.

Adapun peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Haufah terkait bagaimana hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu Haufah, sebagai berikut:

“Saya meminjam Emas kepada Ibu Munaya untuk membayar sebagian hutang saya karena pada waktu itu usaha saya terkena musibah, di tahun 2019 saya melakukan peminjaman Emas sebesar 5gram berupa gelang, 1gram cincin dan 2gram an berupa cincin Emas. pada tahun 2021 Ibu Munaya datang kepada saya untuk menagih hutangnya bahwa beliau membutuhkannya untuk biaya pengobatan, jadi karena pada waktu itu mendadak saya mengembalikan hutang saya yang sebesar harga gelang Emasnya. Saya kembalikan berupa uang sebesar pada saat saya melakan peminjaman dan untuk dua cincinnya saya kembalikan setelah selang beberapa tahun sebesar 1.500.000; untuk kurangnya belum saya lunasi dan sekarang beliau sudah wafat jadi saya rasa akan saya lunasi nanti setelah acara 100 harian beliau sekaligus biaya tambahan untuk kebutuhan 100 harinya”<sup>34</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kembali dengan Ibu Haufah terkait apakah ada pihak yang dirugikan dalam praktek hutang piutang ini, sebagai berikut:

“Untuk pihak yang dirugikan mungkin tidak ada, hanya saja saya memang mengembalikan hutang piutang Emas ini secara dicicil karena memang saya dalam keadaan lagi tidak punya, apalagi Ibu Munaya menagih pada waktu yang mendadak jadi saya tidak punya simpanan untuk saya lunasi langsung semuanya. Juga Emas sebesar itu tidak sedikit jumlahnya, tetap usahakan saya bayar walaupun

---

<sup>34</sup>Ibu Haufah, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (28 Maret 2024).

dengan cara dicicil apalagi melihat keadaan beliau yang sedang sakit-sakitan seperti itu”.<sup>35</sup>

Peneliti melakukan wawancara kembali dengan Ibu Haufah terkait apakah dalam praktik hutang piutang Emas yang dilakukan oleh Ibu Haufah sudah sesuai dengan Syariah Islam, sebagai berikut:

“Kebanyakan praktik hutang piutang Emas pembayarannya memang begitu yaitu melakukan pelunasan pada saat melakukan peminjaman yang terpenting adalah sudah atas persetujuan dari Ibu Munaya, sebelum Ibu Munaya meninggal waktu pertama kali datang ke saya untuk menagih hutangnya saya sudah mengatakan kepada beliau, bahwa saya akan mengembalikan hutangnya dalam bentuk uang saja dan beliau setuju”<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pelunasan yang dilakukan oleh Ibu Haufah bukanlah hal yang disengaja namun pada saat itu Ibu Haufah juga dalam keadaan belum cukup untuk membayar lunas hutangnya, beliau, Ibu Haufah tetap mengusahakan walaupun dengan cara dicicil mengingat keadaan Ibu Munaya sedang tidak sehat. Dan pembayaran yang dilakukan oleh Ibu Haufah merupakan hal yang sudah biasa terjadi bagaimana hutang piutang Emas yang terjadi pada kalangan masyarakat yaitu diperbolehkan mengembalikan sebesar harga Emas pada saat peminjaman dengan syarat hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan persetujuan pemberi hutang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sumiyah selaku pemberi hutang terkait apa yang mendorong Ibu untuk memberikan pinjaman tersebut:

---

<sup>35</sup>Ibu Haufah, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (28 Maret 2024).

<sup>36</sup>Ibu Haufah, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (28 Maret 2024).

“Saya memberikan hutang Emas tersebut kepada Jaimah karena dia datang kepada saya berkali-kali untuk meminjam Emas, karena pada waktu itu ada suami saya jadi suami saya menyuruh saya untuk memberikan Emas tersebut kepada Jaimah dan Jaimah berjanji akan mengembalikan Emas tersebut dalam waktu 15 hari atau setengah bulan”<sup>37</sup>

Adapun peneliti melakukan wawancara kembali terkait bagaimana praktik hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu Sumiyah, sebagai berikut:

“Hutang piutang ini terjadi pada tahun 1995 pada saat anak perempuan pertama saya masi berusia 24 bulan atau 2 tahun, Emas tersebut saya beli di toko Emas Surabaya pamekasan pada tahun 1993 sebesar 10 gram dengan harga masi Rp 30.000; pada saat anak perempuan saya tersebut baru lahir. Saya memberikan pinjaman kepada Jaimah waktu itu dia datang kepada saya pada siang hari namun saya tidak mengiyakan, akhirnya dia datang kembali pada malam harinya, karena Jaimah berkali-kali datang menemui saya jadi suami saya menyuruh untuk memberikan Emas saya tersebut untuk dihutangkan. Untuk alasan kenapa dia berhutang saya belum tahu, jadi saya berikan Emas saya karena dia menjanjikan bahwa akan mengembalikan dalam waktu setengah bulan (15 hari), namun dalam waktu 15 hari dia tidak mengembalikan hutangnya. Pada tahun 1997 Jaimah berangkat merantau ke Malaysia saya datang kerumahnya untuk menemui anaknya menanyakan perihal hutangnya kepada saya dan anaknya hanya menjawab bahwa hutang ibunya Sudah terbayar lunas jadi sudah tidak punya hutang kepada siapapun. Pada tahun 2002 setelah Jaimah pulang dari Malaysia saya datang kepada Jaimah untuk saya tagih kembali akan tetapi dia seperti selalu menghindari saya. Karena tiap kali saya ingin menemuinya dia selalu menghindar jadi saya datangi dia kerumahnya pada malam hari untuk saya tagih hutang Emas tersebut, tapi Jaimah hanya menjawab bahwa saya keterlaluhan dalam menagih hutangnya dan mengolok-olok rumah saya sehingga terjadi pertengkaran antara kami. Setelah bertahun-tahun anaknya datang kepada saya untuk membayar hutang ibunya dengan memberikan saya uang sebesar Rp. 300,000; akan tetapi saya tolak karena yang saya inginkan adalah pengembalian hutangnya dalam bentuk Emas bukan uang namun sampai seKarangbelum dibayar jadi hutang tersebut kurannng lebih sudah sekitar 30 tahunan belum dibayar”<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup>Ibu Sumiyah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langusng (8 Januari 2024).

<sup>38</sup>Ibu Sumiyah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langusng (8 Januari 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu Sumiyah terjadi pada tahun 1995 dimana waktu itu Emas 10 Gram masi mencapai Rp. 30, 000; Emas tersebut diberikan kepada Ibu Jaimah dengan akad hutang piutang dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 15 hari, namun setelah sampai 15 hari Ibu Jaimah tidak membayar. Berselang waktu cukup lama Ibu Sumiyah mendatangi rumahnya untuk beliau tagih kepada anaknya karena Ibu Jaimah sudah pergi merantau ke Malaysia namun ternyata anaknya tidak mengetahui soal hutang ibunya kepada Ibu Sumiyah dan berkata bahwa hutang ibunya sudah terlunasi semua kepada orang-orang.

Pada tahun 2002 setelah kepulangan Ibu Jaimah dari Malaysia Ibu Sumiyah mendatangi rumahnya kembali untuk beliau tagih namun ternyata Ibu Jaimah selalu menghindar dari beliau, karena Ibu Jaimah sering kali menghindar jadi beliau mendatangi rumahnya kembali pada malam hari dan pada saat itu hanya terjadi pertengkaran antar kedua belah pihak karena Ibu Jaimah yang hanya mengolok-olok Ibu Sumiyah. Setelah bertahun-tahun tidak juga dibayar anaknya mendatangi Ibu Sumiyah untuk membayar hutangnya, akan tetapi hutang tersebut akan dibayar dengan uang sebesar Rp. 300.000; Ibu Sumiyah menolak karena beliau menginginkan hutang tersebut dibayar dengan Emas 10 gram, namun sampai sekarang hutang Emas tersebut belum juga dilunasi hingga 30 tahun.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Ibu Sumiyah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langusng (8 Januari 2024).

Adapun peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Jaimah selaku penghutang terkait tujuan Ibu Jaimah melakukan praktik hutang piutang tersebut, sebagai berikut:

“Saya berhutang kepada Sumiyah waktu itu untuk keperluan biaya hidup saya, karena saya merupakan tulang punggung keluarga saya. Saya mempunyai suami namun seperti tidak mempunyai suami karena suami saya jarang menemukan pekerjaan apalagi yang hanya kuli bangunan yang belum tentu untuk setiap harinya bisa dapat bekerja, jadi saya memilih meminjam kepada Sumiyah karena pada waktu itu dia merupakan harapan saya untuk mendapatkan uang sebagai kebutuhan saya sehari-hari”<sup>40</sup>

Peneliti kembali mewawancarai Ibu Jaimah terkait apa saja syarat-syarat dalam melakukan pinjaman tersebut, sebagai berikut:

“Untuk syarat dalam hutang piutang tersebut tidak ada hanya saja saya menjanjikan bahwa saya akan mengembalikan hutang tersebut kepada Ibu Sumiyah dalam waktu 15 hari, tapi saya tidak mengembalikan karena waktu itu hutang-hutang saya banyak kepada orang lain. Mangkanya waktu itu tahun 1997 saya berangkat merantau ke Malaysia untuk melunasi hutang-hutang saya”<sup>41</sup>

Apakah Ibu Jaimah melunasi hutang piutang Emas tersebut kepada Ibu Sumiyah?

“Tidak, saya belum melunasi hutang saya kepada Sumiyah. Waktu itu anak saya sudah menghampiri Sumiyah untuk melunasi hutang saya dengan memberikan uang sebesar Rp. 300,000; tapi Sumiyah menolak dan dia minta hutang saya dikembalikan dengan Emas sebesar 10 gram. Saya rasa itu akan merugikan saya karena pada waktu saya melakukan peminjaman kepada Sumiyah harga Emas 10 gram yang saya jual hanya mencapai Rp. 30,000;”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa tujuan Ibu Jaimah melakukan hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

---

<sup>40</sup>Ibu Jaimah, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (19 April 2024).

<sup>41</sup>Ibu Jaimah, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (19 April 2024).

<sup>42</sup>Ibu Jaimah, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (19 April 2024).

karena beliau merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hutang piutang Emas tersebut belum lunas sampai sekarang karena Ibu Jaimah merasa akan dirugikan jika harus mengembalikan Emas tersebut sebesar pada saat akan melakukan pengembalian dikarenakan harga Emas yang semakin mahal.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Lora Muhammad Baiquni sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Karang Penang Oloh, adapun peneliti mendapatkan wawancara terkait bagaimana hutang piutang emas yang terjadi di Desa Karang Penang Oloh yang dalam pembayarannya menggunakan Uang bukan Emas sebesar harga pada saat peminjaman bukan pada saat akan melakukan pelunasan, sebagai berikut:<sup>43</sup>

“Sebenarnya Islam itu sudah mempermudah segala sesuatu dalam kehidupan, tidak ada yang susah jika kita menjalani kehidupan Atas dasar hukum yang berlaku dalam Islam. Dalam hutang piutang sebenarnya jika kita punya hutang Uang dibayar dengan Uang, jika punya hutang Emas dibayar dengan Emas, jika kita punya hutang Tahu dibayar dengan Tahu namun apabila kita punya hutang Emas akan tetapi dibayar dengan Uang asalkan pihak pemberi hutang Ridho itu yang tidak jadi masalah, karena dalam urusan hutang piutang itu sangat sensitif jangan kan sama tetangga sesama saudara pun bisa menjadi pemicu pertengkaran mangkanya dalam hubungan antara sesama manusia terutama saudara sendiri seharusnya saling ikhlas karena itu menjadi obat untuk menjaga kerukunan keluarga. Namun kebanyakan dalam fakta di lapangan hutang piutang Emas yang terjadi pihak penghutang mengembalikan hutang Emasnya sebesar harga pada saat melakukan peminjaman bukan pada saat akan melakukan pembayaran dengan alasan jika mengembalikan dengan Emas terlalu mahal atau belum mampu. Padahal kan ketika kita punya hutang dan kita belum mampu untuk melakukan pembayaran sebaiknya kita memberi tau pihak pemberi hutang, hal tersebut lebih baik dari pada hilang atau seenaknya membuat peraturan sendiri yang memicu pada pertengkaran Karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan pihak

---

<sup>43</sup>Lora Muhammad Bayquni, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Karang Penang Oloh, Wawancara Langsung (29 April 2024).

pemberi hutang tidak menerima hal tersebut, Dan hal tersebut memang merugikan dirinya. Dalam hutang piutang sebaiknya juga dilakukan pencatatan apalagi hutang piutang dalam jangka panjang agar bisa dijadikan bukti. Namun sebenarnya dalam Islam apabila ada orang yang datang kepada kita untuk menagih hutang dan orang tersebut memberi tau diiringi sumpah "*Billahih, wallahi, Tawallahi*" itu harus dibayar karena hal tersebut merupakan huruf kosam yang menandakan hal tersebut memang terjadi dan yang menjadi Saksinya adalah Allah jadi kita jangan main-main dengan sumpah itu akan tetapi orang-orang sekarang itu banyak yang mengentengkan sumpah tersebut, bahkan tidak percaya dengan sumpah itu. Hutang piutang semacam ini sudah banyak yang terjadi bahkan menjadi kebiasaan apalagi yang dari kalangan kita bukan mereka tidak tau tentang hukum yang berlaku tapi tidak memanfaatkan Ilmu yang mereka punya".<sup>44</sup>

Peneliti kembali mendapatkan wawancara dengan Lora Muhammad Baiquni sebagai tokoh Masyarakat di Desa Karang Penang Oloh terkait bagaimana solusi paling tepat terhadap hutang piutang Emas yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Penang Oloh. Sebagai berikut:

“Solusi terbaik dalam kasus Hutang Piutang yang seperti ini yaitu saling Ikhlas, saling ikhlas dalam artian bukan hanya tertuju pada pihak pemberi hutang saja namun juga kepada penghutang agar berusaha untuk membayar hutang dan melunasinya dan pihak pemberi hutang dengan sabar menunggu pihak penghutang membayar hutangnya. Karena hutang itu begantung dengan Ruh apabila sampai meninggal dia tidak membayar hutangnya maka hal tersebut menjadi tanggungan. Dalam Syariah mungkin ketika melakukan dosa lain itu tergantung Amal baiknya, akan tetapi jika hutang itu tidak bisa bahkan diwariskan kepada anak cucunya karena selagi dia mempunyai hutang maka hal itu menjadi penghalang menuju ke Surga”.<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang merupakan hal yang wajib dibayar karena hutang merupakan tanggungan yang akan di pertanggung jawabkan pada akhirat kelak. Dalam hutang

---

<sup>44</sup>Lora Muhammad Bayquni, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Karang Penang Oloh, Wawancara Langsung (29 April 2024).

<sup>45</sup>Lora Muhammad Bayquni, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Karang Penang Oloh, Wawancara Langsung (29 April 2024).

piutang akan lebih baik jika membayar hutang sesuai dengan jenis yang dipinjam Uang dibayar Uang dan Emas dibayar Emas untuk menjahi perselisihan. akan tetapi jika saling Ridho itu tidak menjadi masalah. Islam telah mengatur kehidupan dengan sangat mudah jadi apabila kita menjalani kehidupan atas dasar Hukum Islam maka segala urusan kita akan jauh lebih mudah untuk kita jalani.

## **B. Temuan Penelitian**

1. Praktik hutang piutang Emas yang terjadi di Desa Karang Penang Oloh pembayarannya dilakukan dengan menggunakan uang.
2. Pembayaran hutang piutang Emas dilakukan dengan cara dicicil dan ada juga yang dibayar dengan lunas namun sebesar harga pada saat peminjaman.
3. Pelaku hutang piutang kurang memperhatikan terhadap sistem pengembalian Emas yang telah dianjurkan oleh Syariah Islam.
4. Hutang piutang Emas sudah lumrah terjadi dikalangan Masyarakat Karang Penang Oloh.

## **C. Pembahasan**

Bagian ini berisi penjelasan mengenai sebagian data yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data diuraikan sesuai hasil temuan lapangan dan didukung teori yang ada. Berikut pembahasannya:

1. **Hutang Piutang dengan Emas di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang.**

Hutang piutang merupakan hal yang sudah lumrah terjadi pada kalangan masyarakat sebagai salah satu jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena sudah lazim dengan adanya pihak yang masi kekurangan dalam segi finansial, sehingga masi membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya untuk kemudian melakukan peminjaman suatu benda bernilai dan bermanfaat yang disebut hutang piutang yang nantinya harus di kembalikan dengan bentuk dan nilai yang sama.

Hutang piutang merupakan praktik yang sudah terjadi sejak pada zaman Rasulullah SAW. Dimana hal ini terus berlanjut hingga sampai saat ini, salah satunya dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Karang Penang Oloh untuk saling membantu satu sama lain ketika dalam keadaan sulit sebagai bentuk peduli dan tolong menolong kepada orang lain.

*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian dikembalikan kepadanya (pemberi hutang) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>46</sup> Akad *qardh* (utang-piutang) adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.

Sebagaimana praktik hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Desa Karang Penang Oloh, praktik hutang piutang yang dilaksanakan adalah hutang piutang Emas dengan jangka Panjang yang dibayar dengan uang dan dikembalikan sebesar jumlah pada saat melakukan

---

<sup>46</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 229.

peminjaman, Tanpa ada tambahan dan jangka waktu pengembalian. Yaitu seorang penghutang datang kepada pemberi hutang untuk melakukan peminjaman, kemudian pemberi hutang memberikan Emasnya untuk dipinjamkan lalu Emas tersebut dijual ke toko Emas terdekat oleh penghutang sesuai harga Emas pada saat melakukan peminjaman. Kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian bahwa penghutang akan mengembalikan Emas tersebut sesuai besar gram pada saat melakukan peminjaman dan memberikan jatuh tempo pengembalian, namun juga ada yang tidak memberikan syarat batas pengembalian apabila Emas tersebut dibutuhkan maka akan ditagih oleh pemberi hutang.

Akan tetapi hutang piutang Emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Penang Oloh tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad pada saat melakukan peminjaman, yaitu pengembaliannya dilakukan bukan dalam bentuk Emas akan tetapi dikembalikan dengan uang dan sebesar jumlah harga Emas pada saat melakukan peminjaman.

Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan hutang piutang Emas tersebut hanya berupa lisan yang dimiliki oleh pemberi hutang dan penghutang, tanpa adanya bukti secara tertulis dan tanpa adanya saksi dari penghutang. Karena yang dijadikan dasar dalam praktik hutang piutang Emas tersebut adalah saling percaya dan tolong menolong oleh pemberi hutang yang berarti tingkat kejujuran dan keikhlasannya sangatlah tinggi.

Seharusnya penghutang dalam melakukan hutang piutang Emas di Desa Karang Penang Oloh tersebut pada saat akan melakukan pembayaran harus sesuai dengan jumlah Emas pada saat akan melakukan pengembalian/pelunasan, dikarenakan harga Emas dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan sehingga ketika akan mengembalikan dengan uang, jumlah uang tersebut sama nilainya dengan berat gram Emas pada saat akan melakukan pelunasan.

Melakukan pelunasan merupakan kewajiban bagi mereka yang mempunyai hutang, maka dari itu ada kalanya bagi penghutang untuk segera melunasi hutangnya apabila ia telah mampu, serta sesuai dengan jumlah dan takarannya. Agar tidak menghilangkan sifat dari hutang piutang tersebut disebabkan perselisihan karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Seperti yang diungkapkan oleh beberapa pemberi hutang yang merasa dirinya kecewa dan sakit hati karena pengembaliannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan menganggap hal itu akan mempersulit dan merugikan dirinya, Sehingga ada yang memilih jalan memutus silaturahmi. Hal itu mengungkapkan bahwa hutang piutang yang terjadi di Desa Karang Penang Oloh ini telah menghilangkan arti dari hutang piutang itu sendiri.

Jadi Praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Penang Oloh seharusnya pemberi hutang juga memberikan jatuh tempo pengembalian, agar penghutang dapat lebih hati-hati untuk mengembalikan hutangnya tersebut ketika sudah sampai pada

waktu pengembalian. Dan dalam pengembaliannya seharusnya dikembalikan dengan uang sebesar jumlah pada saat melakukan peminjaman bukan pada saat melakukan pengembalian. Dan keterlambatan yang membatasi jatuh tempo pengembalian karena kurang sadarnya dari penghutang untuk segera melakukan pelunasan sehingga mempersulit pemberi hutang.

## **2. Analisa Praktik Hutang Piutang dengan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Karang Penang Oloh.**

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, hadis dan ijtihad para ulama.<sup>47</sup> Dari definisi tersebut bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>48</sup>

Allah SWT sangat melarang umatnya untuk melakukan perbuatan tidak adil dan dzolim, salah satu perbuatan tidak adil dan dzolim yaitu tidak mengembalikan hak orang lain. Maka dari itu dalam hal muamalah Islam sangat menekankan dalam kegiatan transaksi harus ada iktikad yang baik dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Oleh karena itu islam memberikan batasan terhadap

---

<sup>47</sup>Andri Seometra, "*Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*". Kencana Cet 1. (jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019). 22

<sup>48</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, 29.

prilaku manusia agar setiap tindakannya tidak merugikan diri sendiri terutama orang lain.

Setiap manusia pastinya melakukan kegiatan Muamalah salah satunya adalah hutang piutang, seperti kegiatan hutang piutang Emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Penang Oloh. Hutang piutang merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan bahkan menjadi anjuran apabila menghutangkan kepada orang yang sedang sangat membutuhkan. Kegiatan hutang piutang tidak hanya bisa dilakukan dengan uang tapi juga barang lainnya yang memiliki nilai dan manfaat, salah satunya adalah Emas. namun dalam pengembalian hutang yang seperti ini harus dikembalikan sesuai dengan jumlah dan ukurannya.

Perjanjian hutang piutang Emas di Desa Karang Penang dalam segi *Aqidain* terlaksana sesuai dengan ketentuan Islam, karena orang yang melakukan transaksi di Desa Karang Penang Oloh merupakan orang yang telah dewasa. Dimana perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*baligh*), dalam hal ini dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan dia melakukan perbuatan hukum tersebut tidak bergantung pada orang lain.<sup>49</sup> Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak

---

<sup>49</sup>Vella Rifatul Janah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang*, (IAIN Ponorogo, 2019), 27.

kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), orang gila, hamba sahaya, mukallaf dan orang buta.<sup>50</sup>

Dari segi *Objek*, transaksi hutang piutang Emas di Desa Karang Penang Oloh telah sesuai dengan rukun dan syaratnya yaitu dalam hal ini pemberi hutang memberikan Emasnya sebagai objek dalam akad hutang piutang tersebut kepada pengutang. Adapun salah satu syarat dalam akad hutang piutang ini telah terpenuhi dimana objek yang dihutangkan merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya, mengakibatkan musnahnya benda hutang, dapat dimiliki, dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang dan telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan.<sup>51</sup>

*Sighat* dalam transaksi hutang piutang tersebut juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak, para pihak adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindak hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci, yaitu berupa Emas yang pada dasarnya merupakan benda yang suci. Ijab qabulnya mempunyai maksud untuk berhutang dan ditujukan dalam rangka menolong penghutang.<sup>52</sup>

Perjanjian hutang piutang Emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Penang Oloh untuk jenis dan jumlahnya telah diketahui bahwa yang dipinjamkan oleh pemberi hutang adalah Emas dengan berat gramnya. Namun tidak dilakukan pencatatan/hitam diatas putih untuk mengikat secara tertulis padahal hal tersebut perlu untuk

---

<sup>50</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, Cet I, 2010), 20

<sup>51</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 234.

<sup>52</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 335

dilakukan untuk dijadikan bukti apabila suatu hari nanti terjadi hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi perselisihan yang menyebabkan persengketaan. Hal ini juga dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

kesepakatan hitam diatas putih dan beberapa orang sebagai saksi merupakan hal yang paling penting untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Apalagi hutang piutang Emas yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Karang Penang Oloh merupakan jumlah yang besar, yang dimana Emas setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Jika dilihat dari Masyarakat Desa Karang Penang kebanyakan merupakan orang-orang yang perekonomiannya menengah kebawah, akan tetapi karena mempunyai rasa peduli yang tinggi sehingga mereka tidak sungkan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang dalam kesulitan.

Namun Apabila dalam praktik hutang tersebut terjadi keterlambatan karena dalam keadaan kesulitan dalam membayar, hendaknya orang yang berhutang memberitahu kepada pemberi hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Jika penghutang hanya berdiam diri atau lari dari pemberi hutang hal ini akan merubah hutang yang awalnya sebagai

wujud tolong menolong menjadi perselisihan dan petengkaran yang menyebabkan putusnya tali silaturahmi karena permusuhan.<sup>53</sup>

Pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan *qardh* (pinjaman) pada setiap jenis benda yang tidak dapat diserahkan secara fisik, baik itu yang dapat ditakar maupun yang dapat ditimbang, seperti Emas, perak, atau benda-benda yang memiliki nilai seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran (*qardh*) dengan anak unta, yang menunjukkan bahwa *qardh* dapat dilakukan dengan benda-benda tersebut. Seperti yang diceritakan dalam hadis Abu Rafi':

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ  
الْصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ  
أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ « فَقَالَ أَجِدُ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيٍّ  
قَضَاءً

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: ‘Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh’. Lalu beliau menjawab: ‘Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya.’ (Hadis Riwayat Bukhari Muslim No. 677).<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Alwi Musa, Utang Piutang Dalam Islam, <http://www.ekonomiIslamIndonesia.com/08/utangpiutangdalam-Islam.html>. Diakses tanggal 25 November 2023.

<sup>54</sup>HR. Muslim, No. 677.

Dalam praktik hutang piutang Emas pengembalian menggunakan perhiasan Emas yang sejenis dan menyesuaikan dengan harga pada saat jatuh tempo diperbolehkan, karena hal itu sesuai dengan Syariat Islam. Penetapan syarat tersebut dilakukan pada saat awal akad. Pinjaman yang diterima harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tanpa memperhatikan penurunan nilai harga. Jika yang dipinjam adalah barang yang ditakar, ditimbang atau Emas perak yang dicetak dan nilainya mengalami *Fluktuasi*, maka hutang harus dikembalikan dengan barang yang sejenis. Ulama Hanabillah berpendapat bahwa pengembalian hutang pada harta yang ditakar dan ditimbang harus dilakukan dengan benda yang sejenis.<sup>55</sup>

Namun Pembayaran hutang dengan menggunakan bentuk lain, seperti pembayaran hutang Emas dengan Uang diperbolehkan, asalkan dengan syarat bahwa kesepakatan mengenai bentuk pembayaran yang berbeda tersebut tidak dilakukan pada saat akad hutang, melainkan baru disepakati pada saat pelunasan, dengan menggunakan standar harga pada waktu pelunasan dan bukan harga pada saat peminjaman.<sup>56</sup> Dalam konteks ini pelaksanaan yang dilakukan oleh pemberi hutang di Desa Karang Penang Oloh diperbolehkan, karena penghutang tidak memberikan syarat untuk melakukan pelunasan dengan uang pada

---

<sup>55</sup>Siti Fitria Murdiah, DKK. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai yang Tercantum di Kwitansi Pembelian*, (Jurnal Riset Ekonomi Syariah, vol 3 (1), 2023). 116/118.

<sup>56</sup>Siti Fitria Murdiah, DKK. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai yang Tercantum di Kwitansi Pembelian*, 117-118....

awal akad, melainkan hal tersebut terjadi setelah akan melakukan pelunasan.

Akan tetapi pelunasan yang dilakukan oleh penghutang di Desa Karang Penang Oloh ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Karena pelunasan hutang piutang Emas yang dibayar dengan uang sebesar jumlah pada saat melakukan peminjaman, bukan dikembalikan dengan barang sejenis atau sebesar jumlah Emas pada saat melakukan pelunasan. Dimana hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang mampu memutus tali silaturahmi, karena penghutang merasa didzolimi dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Hal ini sesuai dengan Al- Qur'an surat Al-Israa' Ayat 34 sebagai berikut:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban”.<sup>57</sup>

Dari penjelasan Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang merupakan janji dan janji adalah hal yang wajib dipenuhi, sehingga bagi penghutang seharusnya harus memenuhi kesepakatan diawal akad, tidak mempersulit pemberi hutang dalam melakukan pembayaran. Karena dalam melakukan hutang piutang seharusnya mempunyai rasa takut jika tidak membayar hutangnya, dengan alasan dosa yang tidak diampuni dan jadi penghalang untuk masuk Surga. Hal ini sesuai dengan HR. Muslim sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>QS. Al-Isra' (17). 34.

رواه مسلم. "يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ" قَالَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: "Semua dosa orang yang mati syahid diampuni *Kecuali* utang".<sup>58</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, Praktik hutang piutang di Desa Karang Penang Oloh merupakan praktik hutang piutang yang menghilangkan arti dari tujuan hutang piutang tersebut karena memicu perselisihan yang memutus talisilaturahmi. Maka dari itu seharusnya pemberi hutang melakukan pencatatan sehingga tidak mempersulit pemberi hutang untuk menagih hutangnya dikarenakan sudah ada bukti tertulis dan juga memberikan jatuh tempo pengembalian, agar penghutang tidak menyepelkan dalam melakukan pembayaran. Dari penghutang harusnya ada kesadaran terhadap tanggung jawab dan janji yang telah disepakati, Jangan sampai menghalalkan segala cara hanya karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga dengan mudah mempersulit dan mendzolimi orang lain.

---

<sup>58</sup>HR. Muslim, No. 1886.